



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pada Bab II terkait Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor : 479/PL.02.4-BA/62/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ahmad Syar'i, M.Pd
2. Dr. Jhon Retei Alfri Sandy, S.Sos, M.Si
3. Prof. Dr. Khairil Anwar
4. Dr. Sidik R.Usop, MS
5. Sulandra, S.Pi, M.Si

KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan Akademisi dan Budayawan;

KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

1. Melontarkan sejumlah pertanyaan untuk mengendalikan bahasan debat.
2. Membantu publik untuk mengorek lebih jauh kapabilitas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai hal;
3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Berperan sebagai masyarakat yang haus akan informasi para calon dan peka terhadap kondisi terkini dalam masyarakat;
5. Dapat mengejar jawaban yang disampaikan oleh para calon, tetapi dengan tujuan mendapatkan ketegasan jawaban;
6. Menanyakan hal yang harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

7. Dapat melontarkan pertanyaan yang memunculkan kontroversi di masyarakat untuk mengetahui aliran politik para calon;
8. Mempertanyakan program yang diusung calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program;
9. Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA